



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Baharudin Alias Bahar
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 54/26 Januari 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. F. Kalasuat Distrik Malaimsimsa Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Baharudin Alias Bahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023

Terdakwa Baharudin Alias Bahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa Baharudin Alias Bahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023

Terdakwa Baharudin Alias Bahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

Terdakwa Baharudin Alias Bahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023

Terdakwa Baharudin Alias Bahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Saktiansyah
2. Tempat lahir : Fak-fak

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son

	H.K.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 35/1 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Madukoro Km. 12 Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Saktiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023

Terdakwa Saktiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa Saktiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023

Terdakwa Saktiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

Terdakwa Saktiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023

Terdakwa Saktiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Dominggus Haeado
2. Tempat lahir : Sabu
3. Umur/Tanggal lahir : 35/10 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman Distrik Sorong Manoi Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir Rental

Terdakwa Dominggus Haeado ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son

	H.K.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023

Terdakwa Dominggus Haeado ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa Dominggus Haeado ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023

Terdakwa Dominggus Haeado ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

Terdakwa Dominggus Haeado ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023

Terdakwa Dominggus Haeado ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : La Ode Kamhar

2. Tempat lahir : Banabungi

3. Umur/Tanggal lahir : 52/27 Mei 1971

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jl. Pulau Dadu Kompleks Rimba Pala Kota Sorong

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor.SP-Kap/14/I/2023/Reskrim tanggal 7 Januari 2023.

Terdakwa La Ode Kamhar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023

Terdakwa La Ode Kamhar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa La Ode Kamhar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son

	H.K.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023

Terdakwa La Ode Kamhar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

Terdakwa La Ode Kamhar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023

Terdakwa La Ode Kamhar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Para Terdakwa hal ini didampingi oleh Mercy Sinay, SH dan Gland H. Djamanmona, SH Advokat yang beralamat kantor di KM.12 Masuk Jalan S. Warmun Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan nomor.205/SKU.HK/4/2023/PN Son tanggal 6 April 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BAHARUDIN Alias BAHAR, Terdakwa II SAKTIANSYAH, Terdakwa III DOMINGGUS HAEADO dan Terdakwa IV LA ODE KAMHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "Perjudian" melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son

	H.K.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
- 1 (Satu) pisau taji ayam
- 2 (dua) pasang kaki ayam
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa Terdakwa I BAHARUDIN Alias BAHAR, Terdakwa II SAKTIANSYAH, Terdakwa III DOMINGGUS HAEADO dan Terdakwa IV LA ODE KAMHAR pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Jalan Aries Victory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi MOZES MARCO VALENTINO PENTURY, Saksi OKTOVIANUS SENTUF bersama tim Opsnal Sat Reskrim Polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis sabung ayam dan judi dadu sehingga Saksi MOZES MARCO VALENTINO PENTURY, Saksi OKTOVIANUS SENTUF bersama Tim

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son

	H.K.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Opsnal Sat Reskrim Polres Sorong Kota pergi menuju ke Jalan Aries Victory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong dan melihat ada sekitar kurang lebih 50 orang yang sedang memainkan judi jenis sabung ayam dan judi dadu. Kemudian Tim Opsnal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I BAHARUDIN Alias BAHAR, Terdakwa II SAKTIANSYAH, Terdakwa III DOMINGGUS HAEADO, beserta barang bukti berupa ayam dan dadu serta alat memainkan judi dadu tersebut berupa tekhel putih penutup tempurung dan 4 set dadu yang masing-masing terdiri 3 buah dadu beserta sepeda motor yang ditinggalkan para pelaku di tempat kejadian. Kemudian Tim Opsnal membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Polres Sorong Kota. Selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa IV LA ODE KAMHAR mendatangi Polres Sorong Kota untuk mengambil sepeda motor miliknya yang diamankan di lokasi tempat kejadian permainan judi, sehingga Terdakwa ikut ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena ikut serta melakukan permainan judi jenis sabung ayam pada hari sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa I BAHARUDIN Alias BAHAR memasang uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pada judi jenis sabung ayam, sedangkan Terdakwa II SAKTIANSYAH memasang uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pada judi jenis sabung ayam, Terdakwa III DOMINGGUS HAEADO memasang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 kali, dan Terdakwa IV LA ODE KAMHAR memasang uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pada judi jenis sabung ayam.
- Bahwa tata cara permainan judi jenis sabung ayam adalah Para pemain mencari lawan main dan besepakat untuk jumlah taruhan untuk dipasang, kemudian para pemain dan lawan mainnya masing-masing kemudian memilih ayam yang akan dimainkan atau diadu. Kemudian setelah selesai ayam bermain, maka pemenang akan mengambil semua uang taruhan yang disetujui atau sesuai dengan kesepakatan dengan jumlah taruhan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal tidak terbatas. Dimana pada saat ayam diadu sebelumnya dipasang pisau (taji) pada kaki kanan dan dilepaskan untuk bertarung dilapangan sehingga ayam tersebut saling berkelahi dan jika pertarungan ayam tersebut salah satunya mati, maka dikatakan kalah, sehingga ayam yang menang, pemiliknya mendapatkan uang sesuai besaran taruhan dari lawannya, selanjutnya ayam yang kalah diambil oleh pemilik ayam yang menang dan pemilik

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son

	H.K.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



ayam yang menang akan menyetorkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada penyelenggara judi.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang untuk turut serta pada permainan judi jenis sabung ayam sebagai pencarian.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I BAHARUDIN Alias BAHAR, Terdakwa II SAKTIANSYAH, Terdakwa III DOMINGGUS HAEADO dan Terdakwa IV LA ODE KAMHAR pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Jalan Aries Victory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I BAHARUDIN awalnya sedang berada di pangkalan Ojek Malanu bertemu dengan Saudara TONO kemudian bersama dengan Saudara TONO pergi ke Jalan Aries Victory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong dan saat tiba Terdakwa I langsung memasang uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pada judi jenis sabung ayam dimana Terdakwa I memasang taruhan di luar dengan cara mencari lawan yang ingin bermain dan memilih ayam mana yang dipilih masing-masing dan kesepakatan berapa uang taruhan yang ingin dipasangkan, adapun Terdakwa II SAKTIANSYAH sedang melakukan aktifitas sebagai ojek dan bertemu dengan temannya di depan Batalyon kemudian teman Terdakwa II mengajak untuk pergi bermain judi di Jalan Aries Victory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong sehingga pada saat Terdakwa II tiba, Terdakwa II langsung memasang uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pada judi jenis sabung ayam bersama dengan lawan Terdakwa II dan langsung memilih ayam masing-masing sehingga apabila ayamnya menang maka pemenang akan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son

	H.K.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



menerima taruhan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), adapun Terdakwa III DOMINGGUS HAEADO awalnya sedang berada menunggu di pangkalan kemudian datang Saudara ROWIN menajak Terdakwa III pergi ke tempat bermain judi di Jalan Aries Victory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong sehingga pada saat tiba Terdakwa III melihat sudah banyak orang dan Terdakwa III bersama Saudara ROWIN langsung memasang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 kali, dan Terdakwa IV LA ODE KAMHAR awalnya sedang berada di rumah dan pergi ke tempat perjudian jenis ayam sabung di Jalan Aries Victory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong lalu Terdakwa memasang uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pada judi jenis sabung ayam namun pada saat Terdakwa IV ingin memasang untuk yang kedua kalinya datang anggota kepolisian membubarkan pertandingan yang sedang berlangsung.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi MOZES MARCO VALENTINO PENTURY, Saksi OKTOVIANUS SENTUF bersama tim Opsnal Sat Reskrim Polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis sabung ayam dan judi dadu sehingga Saksi MOZES MARCO VALENTINO PENTURY, Saksi OKTOVIANUS SENTUF bersama Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Sorong Kota pergi menuju ke Jalan Aries Victory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong dan melihat ada sekitar kurang lebih 50 orang yang sedang memainkan judi jenis sabung ayam dan judi dadu. Kemudian Tim Opsnal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I BAHARUDIN Alias BAHAR, Terdakwa II SAKTIANSYAH, Terdakwa III DOMINGGUS HAEADO, beserta barang bukti berupa ayam dan dadu serta alat memainkan judi dadu tersebut berupa tekhel putih penutup tempurung dan 4 set dadu yang masing-masing terdiri 3 buah dadu beserta sepeda motor yang ditinggalkan para pelaku di tempat kejadian. Kemudian Tim Opsnal membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Polres Sorong Kota. Selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa IV LA ODE KAMHAR mendatangi Polres Sorong Kota untuk mengambil sepeda motor miliknya yang diamankan di lokasi tempat kejadian permainan judi, sehingga Terdakwa ikut ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena ikut serta melakukan permainan judi jenis sabung ayam pada hari sebelumnya.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son

	H.K.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Bahwa tata cara permainan judi jenis sabung ayam adalah Para pemain mencari lawan main dan besepakat untuk jumlah taruhan untuk dipasang, kemudian para pemain dan lawan mainnya masing-masing kemudian memilih ayam yang akan dimainkan atau diadu. Kemudian setelah selesai ayam bermain, maka pemenang akan mengambil semua uang taruhan yang disetujui atau sesuai dengan kesepakatan dengan jumlah taruhan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal tidak terbatas. Dimana pada saat ayam diadu sebelumnya dipasang pisau (taji) pada kaki kanan dan dilepaskan untuk bertarung dilapangan sehingga ayam tersebut saling berkelahi dan jika pertarungan ayam tersebut salah satunya mati, maka dikatakan kalah, sehingga ayam yang menang, pemiliknya mendapatkan uang sesuai besaran taruhan dari lawannya, selanjutnya ayam yang kalah diambil oleh pemilik ayam yang menang dan pemilik ayam yang menang akan menyetorkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada penyelenggara judi.
 - Bahwa para Terdakwa menggunakan kesempatan bermain judi jenis sabung ayam yang tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi MOZES MARCO VALENTINO PENTURY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar Pukul 16.30 Wit di Jalan Aries Vicktory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong.
 - Bahwa terjadi berawal saat Tim Opsnal Satuan Reskrim Polres Sorong Kota mendapat laporan dari masyarakat bahwa adanya Permainan judi jenis Sabung ayam dan judi dadu yang di dilaksanakan di Jalan Aries Vicktory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong sehingga Tim Opsnal melakukan Pemantauan dan pemetaan terhadap

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son

	H.K.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Tempat permainan judi jenis Sabung ayam dan judi dadu yang dilaksanakan di tempat tersebut.

- Bahwa Setibanya di tempat kejadian tersebut, terdapat sekitar kurang lebih 50 Orang yang sedang memainkan judi jenis Sabung ayam dan judi dadu, yang mana permainan ayam berada di arena Sabung ayam.
- Bahwa Barang bukti ayam, uang dan taji ayam serta motor milik para pelaku dengan jumlah kurang lebih 20 Unit motor di TKP diamankan ke Polresta Sorong Kota.
- Bahwa Saksi juga melihat ada uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh Ribu rupiah) dan uang Pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) di arena perjudian tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada permainan judi sabung ayam, para pemain menggunakan Ayam hidup sebanyak 2 ekor yang di pasangi dengan Pisau Taji yang di pasangkan pada kaki ayam kemudian di adu sampai salah satu dari ayam mati, dan ayam yang masih hidup di anggap sebagai pemenang.
- Bahwa Untuk permainan arena Sabung ayam para pemain mencari lawan main dan bersepakat untuk jumlah uang taruhan untuk di pasang, kemudian para pemain dan lawan mainnya masing-masing memilih ayam yang akan di mainkan atau di adu. Kemudian setelah selesai ayam bermain, maka pemenang akan mengambil semua uang taruhan yang di setuju atau sesuai dengan kesepakatan dengan jumlah taruhan Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) hingga Jutaan Ribu Rupiah tanpa batas.
- Bahwa permainan judi jenis Sabung ayam mempunyai sifat permainan untung-untungan jika pemain yang bertaruh pada judi ayam memasang pada ayam yang belum pasti menang.
- Bahwa Posisi Saksi saat itu tepat berada ditempat permainan judi ayam kurang lebih 1 (satu) meter pada saat penangkapan dan saksi menangkap Terdakwa BAHARUDIN Alias BAHAR.
- Bahwa Permainan Judi Sabung ayam tersebut tidak memiliki izin resmi dari pihak manapun.

Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi OKTOVIANUS SENTUF, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son

	H.K.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Bahwa perkara permainan Judi jenis sabung ayam terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar Pukul 16.30 Wit di Jalan Aries Vicktory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian, dan sedang menonton permainan judi jenis sabung ayam.
- Bahwa di tempat kejadian tersebut, terdapat sekitar kurang lebih 50 Orang yang sedang memainkan judi jenis Sabung ayam dan judi dadu, yang mana permainan ayam berada di arena Sabung ayam.
- Bahwa saksi mendengar dan melihat banyak orang yang memasang permainan judi jenis Sabung Ayam dan Dadu tersebut yang mana mereka memasang Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) hingga Jutaan Ribu Rupiah.
- Bahwa saksi ketahui permainan jenis judi Sabung Ayam tersebut dengan cara adalah ayam dicarikan lawan dan sebagai taruhannya dengan menggunakan uang jika si pemilik ayam tersebut sudah mendapatkan taruhan/mendapatkan lawan, kemudian ayam tersebut dilepaskan oleh yang bertaruh dilapangan sehingga kedua ayam tersebut saling berkelahi dan aturan dalam permainan sambung ayam tersebut yang mana dalam 1 (Satu) ronde tersebut diberikan waktu 15 menit dan jika salah satu dari ayam yang diadu sudah tidak melawan dikatakan kalah dalam permainan, sehingga ayam yang menang, pemiliknya mendapatkan uang sesuai dengan besar taruhan dari lawannya, selanjutnya ayam yang kalah diambil oleh pemilik ayam yang menang dan jika pemilik ayam yang menang wajib menyetorkan uang arena sambung ayam kepada Sdra. ADI sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), sedangkan permainan judi jenis Dadu Saksi tidak tau bagaimana cara bermainnya.
- Bahwa permainan judi jenis Sabung ayam mempunyai sifat permainan untung-untungan jika pemain yang bertaruh pada judi ayam memasang pada ayam yang belum pasti menang.
- Bahwa Permainan Judi Sabung ayam tersebut tidak memiliki izin resmi dari pihak manapun.

Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son

	H.K.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



3. Saksi OBAJA MALLA KOHU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa perkara permainan Judi jenis sabung ayam terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar Pukul 16.30 Wit di Jalan Aries Vicktory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong.
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik.
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian, dan sedang menonton permainan judi jenis sabung ayam.
 - Bahwa di tempat kejadian tersebut, terdapat sekitar kurang lebih 50 Orang yang sedang memainkan judi jenis Sabung ayam dan judi dadu, yang mana permainan ayam berada di arena Sabung ayam.
 - Bahwa saksi mendengar dan melihat banyak orang yang memasang permainan judi jenis Sabung Ayam dan Dadu tersebut yang mana mereka memasang Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) hingga Jutaan Ribu Rupiah.
 - Bahwa saksi ketahui permainan jenis judi Sabung Ayam tersebut dengan cara adalah ayam dicarikan lawan dan sebagai taruhannya dengan menggunakan uang jika si pemilik ayam tersebut sudah mendapatkan taruhan/mendapatkan lawan, kemudian ayam tersebut dilepaskan oleh yang bertarung dilapangan sehingga kedua ayam tersebut saling berkelahi dan aturan dalam permainan sambung ayam tersebut yang mana dalam 1 (Satu) ronde tersebut diberikan waktu 15 menit dan jika salah satu dari ayam yang diadu sudah tidak melawan dikatakan kalah dalam permainan, sehingga ayam yang menang, pemiliknya mendapatkan uang sesuai dengan besar taruhan dari lawannya, selanjutnya ayam yang kalah diambil oleh pemilik ayam yang menang dan jika pemilik ayam yang menang wajib menyetorkan uang arena sambung ayam kepada Sdra. ADI sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), sedangkan permainan judi jenis Dadu Saksi tidak tau bagaimana cara bermainnya.
 - Bahwa permainan judi jenis Sabung ayam mempunyai sifat permainan untung-untungan jika pemain yang bertaruh pada judi ayam memasang pada ayam yang belum pasti menang.
 - Bahwa Permainan Judi Sabung ayam tersebut tidak memiliki izin resmi dari pihak manapun.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son

	H.K.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Baharudin Alias Bahar.

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan mengerti mengapa diperiksa sekarang ini yaitu terdakwa ditangkap karena menjadi permasalahan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Aries Victory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong pada hari pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIT saat sedang melakukan permainan judi jenis sabung ayam.
- Bahwa Saat itu Terdakwa memasang permainan judi jenis sambung ayam pisau tersebut sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa gunakan saat melakukan permainan judi jenis sambung ayam tersebut yaitu berupa ayam kampung, piasu (taji), dan dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa bahwa Adapun permainan jenis judi sambung ayam tersebut dengan cara Caranya adalah ayam tersebut dicarikan lawan, dan sebagai taruhannya dengan menggunakan uang jika si pemilik ayam tersebut sudah mendapatkan taruhan / mendapat lawan, kemudian ayam tersebut kaki kanan di pasang piasu (taji) dilepaskan oleh yang bertarung dilapangan sehingga kedua ayam tersebut saling berkelahi dan jika pertarung ayam tersebut salah satunya mati, dikatakan kalah dalam permainan, sehingga ayam yang menang, pemiliknya mendapatkan uang sesuai dengan besar taruhan dari lawannya, selanjutnya ayam yang kalah diambil oleh pemilik ayam yang menang.dan jika pemilik ayam yang menang wajib

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son

	H.K.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



menyetorkan uang arena sambung ayam kepada penyelenggara judi tersebut sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di pangkalan Ojek Malanu bertemu dengan Saudara TONO kemudian bersama dengan Saudara TONO pergi ke Jalan Aries Victory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong untuk bermain judi.
- Bahwa permainan judi jenis Sabung ayam mempunyai sifat permainan untung-untungan jika pemain yang bertaruh pada judi ayam memasang pada ayam yang belum pasti menang.
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi jenis sambung ayam tersebut adalah hanya sekedar hiburan /Hoby Terdakwa dan mendapatkan keuntungan jika Terdakwa menang.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perjudian lagi.

Terdakwa II SAKTIANSYAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan mengerti mengapa diperiksa sekarang ini yaitu terdakwa ditangkap karena menjadi permasalahan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Aries Victory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong pada hari pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIT saat sedang melakukan permainan judi jenis sabung ayam.
- Bahwa Saat itu Terdakwa memasang permainan judi jenis sambung ayam pisau tersebut sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa gunakan saat melakukan permainan judi jenis sambung ayam tersebut yaitu berupa ayam kampung, piasu (taji), dan dengan menggunakan uang sebagai taruhan.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son

	H.K.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang melakukan aktifitas Terdakwa sebagai ojek kemudian dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa di depan Batalyon kemudian teman Terdakwa mengajak Terdakwa untuk bermain judi sabung ayam di Jalan Viktori kemudian setiba Terdakwa ditempat judi tersebut Terdakwa melihat orang sudah banyak sekali untuk bermain judi sabung ayam namun Terdakwa tidak mengenal identitas siapa-siapa yang bermain judi tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencari lawan bermain untuk bermain judi sabung ayam dan setelah Terdakwa mendapatkan lawan bermain judi sabung ayam tersebut Terdakwa langsung bersama lawan bermain memasang taruhan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan lawan bermainnya langsung memilih ayam yang siap diadu, selanjutnya apabila ayam dipilih menang dalam permainan judi sabung ayam tersebut pemenang akan menerima uang taruhan tersebut sebesar Rp 200.000.(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa bermain judi karena diajak oleh teman sebelumnya untuk pergi bermain judi di Jalan Aries Victory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong
- Bahwa permainan judi jenis Sabung ayam mempunyai sifat permainan untung-untungan jika pemain yang bertaruh pada judi ayam memasang pada ayam yang belum pasti menang.
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi jenis sambung ayam tersebut adalah hanya sekedar hiburan /Hoby Terdakwa dan mendapatkan keuntungan jika Terdakwa menang.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perjudian lagi;

Terdakwa III DOMINGGUS HAEADO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son

	H.K.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan mengerti mengapa diperiksa sekarang ini yaitu terdakwa ditangkap karena menjadi permasalahan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Aries Victory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong pada hari pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIT saat sedang melakukan permainan judi jenis sabung ayam.
- Bahwa Terdakwa gunakan saat melakukan permainan judi jenis sambung ayam tersebut yaitu berupa ayam kampung, piasu (taji), dan dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa pada awalnya saat itu Terdakwa sedang duduk di pangkalan untuk menunggu tamu kemudian teman Terdakwa yang bernama ROWIN mengajak Terdakwa ke tempat judi sabung ayam kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama ROWIN pergi ke tempat perjudian sekitar pukul 16.30 setelah sampai di tempat perjudian sudah ada orang banyak yang main perjudian.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama teman Terdakwa langsung menaruh taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa kalah dan taruhan kedua kalinya Terdakwa sendiri menaruh uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) terus adapun taruhan ketiga kali Terdakwa sendiri menambah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa kalah uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun setelah selesai pertandingan sabung ayam permainan judi tersebut dibubarkan oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa bermain judi karena diajak oleh teman sebelumnya untuk pergi bermain judi di Jalan Aries Victory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong
- Bahwa permainan judi jenis Sabung ayam mempunyai sifat permainan untung-untungan jika pemain yang bertaruh pada judi ayam memasang pada ayam yang belum pasti menang.
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi jenis sambung ayam tersebut adalah hanya sekedar hiburan /Hoby Terdakwa dan mendapatkan keuntungan jika Terdakwa menang.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son

	H.K.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perjudian lagi.

Terdakwa IV LA ODE KAMHAR pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan mengerti mengapa diperiksa sekarang ini yaitu terdakwa ditangkap karena menjadi permasalahan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan jenis judi sabung ayam di Jalan Aries Victory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong pada hari pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIT.
- Bahwa Terdakwa gunakan saat melakukan permainan judi jenis sambung ayam tersebut yaitu berupa ayam kampung, piasu (taji), dan dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dari rumah pergi ketempat perjudian sabung ayam setibanya Terdakwa di tempat perjudian sabung ayam sekita Pukul 16.00 Wit setiba Terdakwa tiba di Jalan Aries Viktory Gp. 1 Perumahan Viktory Sorong Timur, Kota Sorong Terdakwa mengikuti taruhan judi sabung ayam 1 satu kali pertandingan dan pada saat mau lanjut bermain yang 2 kedua kali pertandingan datang anggota polisi dan Terdakwa pun langsung lari dari tempat kejadian dan langsung pulang ke rumah Terdakwa karena takut di tangkap sama anggota polisi yang datang pada saat pertandingan tersebut berlangsung.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Kantor Kepolisian untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang diamankan oleh Anggota Kepolisian saat melakukan merazia tempat perjudian, dan saat itu Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi lalu Terdakwa mengakui dimana sebelumnya Terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam di

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son

	H.K.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Aries Victory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong pada hari pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIT.

- Bahwa permainan judi jenis Sabung ayam mempunyai sifat permainan untung-untungan jika pemain yang bertaruh pada judi ayam memasang pada ayam yang belum pasti menang.
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi jenis sambung ayam tersebut adalah hanya sekedar hiburan /Hoby Terdakwa dan mendapatkan keuntungan jika Terdakwa menang.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perjudian lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (Satu) pisau taji ayam
- 2 (dua) pasang kaki ayam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap para terdakwa terjadi berawal saat Saksi MOZES MARCO VALENTINO PENTURY, Saksi OKTOVIANUS SENTUF bersama tim Opsnal Sat Reskrim Polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis sabung ayam dan judi dadu sehingga Saksi MOZES MARCO VALENTINO PENTURY, Saksi OKTOVIANUS SENTUF bersama Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Sorong Kota pergi menuju ke Jalan Aries Victory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong dan melihat ada sekitar kurang lebih 50 orang yang sedang memainkan judi jenis sabung ayam dan judi dadu, Kemudian Tim Opsnal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I BAHARUDIN Alias BAHAR, Terdakwa II SAKTIANSYAH, Terdakwa III DOMINGGUS HAEADO, beserta barang bukti berupa ayam dan dadu serta alat memainkan judi dadu tersebut berupa tekhel putih penutup tempurung dan 4 set dadu yang masing-masing terdiri 3 buah dadu beserta sepeda motor yang ditinggalkan para pelaku di tempat kejadian, Kemudian Tim Opsnal membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Polres Sorong Kota, Selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa IV LA ODE KAMHAR mendatangi Polres

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son

	H.K.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Sorong Kota untuk mengambil sepeda motor miliknya yang diamankan di lokasi tempat kejadian permainan judi, sehingga Terdakwa ikut ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena ikut serta melakukan permainan judi jenis sabung ayam pada hari sebelumnya.

- Bahwa tata cara permainan judi jenis sabung ayam adalah Para pemain mencari lawan main dan besepakat untuk jumlah taruhan untuk dipasang, kemudian para pemain dan lawan mainnya masing-masing kemudian memilih ayam yang akan dimainkan atau diadu. Kemudian setelah selesai ayam bermain, maka pemenang akan mengambil semua uang taruhan yang disetujui atau sesuai dengan kesepakatan dengan jumlah taruhan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal tidak terbatas. Dimana pada saat ayam diadu sebelumnya dipasang pisau (taji) pada kaki kanan dan dilepaskan untuk bertarung dilapangan sehingga ayam tersebut saling berkelahi dan jika pertarungan ayam tersebut salah satunya mati, maka dikatakan kalah, sehingga ayam yang menang, pemiliknya mendapatkan uang sesuai besaran taruhan dari lawannya, selanjutnya ayam yang kalah diambil oleh pemilik ayam yang menang dan pemilik ayam yang menang akan menyetorkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada penyelenggara judi.
- Bahwa para Terdakwa menggunakan kesempatan bermain judi jenis sabung ayam yang tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwewenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son

	H.K.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad.1.Unsur barangsiapa:

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;
- Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa I BAHARUDIN Alias BAHAR, Terdakwa II SAKTIANSYAH, Terdakwa III DOMINGGUS HAEADO dan Terdakwa IV LA ODE KAMHAR, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Para terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Para Terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;
- Bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar di pada Kamis tanggal 5 Januari diJalan Aries Victory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong terjadi penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta Terdakwa IV dikarenakan terlibat dalam permainan judi sabung ayam dan permainan judi dadu ;

Menimbang, bahwa adapun kronologis sehingga Para Terdakwa ditangkap dikarenakan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis sabung ayam dan judi dadu sehingga Saksi MOZES MARCO VALENTINO PENTURY, Saksi OKTOVIANUS SENTUF bersama Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Sorong Kota pergi menuju ke Jalan Aries Victory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong dan melihat ada sekitar kurang lebih 50 orang yang sedang memainkan judi jenis sabung ayam dan judi dadu, Kemudian Tim Opsnal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I BAHARUDIN Alias BAHAR, Terdakwa II SAKTIANSYAH, Terdakwa III DOMINGGUS HAEADO, beserta barang bukti berupa ayam dan dadu serta alat memainkan judi dadu tersebut berupa tekhel putih penutup tempurung dan 4 set dadu yang masing-masing terdiri 3 buah dadu beserta

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son

	H.K.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



sepeda motor yang ditinggalkan para pelaku di tempat kejadian, Kemudian Tim Opsnal membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Polres Sorong Kota, Selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa IV LA ODE KAMHAR mendatangi Polres Sorong Kota untuk mengambil sepeda motor miliknya yang diamankan di lokasi tempat kejadian permainan judi, sehingga Terdakwa ikut ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena ikut serta melakukan permainan judi jenis sabung ayam pada hari sebelumnya;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi jenis sabung ayam adalah Para pemain mencari lawan main dan besepakat untuk jumlah taruhan untuk dipasang, kemudian para pemain dan lawan mainnya masing-masing kemudian memilih ayam yang akan dimainkan atau diadu. Kemudian setelah selesai ayam bermain, maka pemenang akan mengambil semua uang taruhan yang disetujui atau sesuai dengan kesepakatan dengan jumlah taruhan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal tidak terbatas. Dimana pada saat ayam diadu sebelumnya dipasang pisau (taji) pada kaki kanan dan dilepaskan untuk bertarung dilapangan sehingga ayam tersebut saling berkelahi dan jika pertarungan ayam tersebut salah satunya mati, maka dikatakan kalah, sehingga ayam yang menang, pemiliknya mendapatkan uang sesuai besaran taruhan dari lawannya, selanjutnya ayam yang kalah diambil oleh pemilik ayam yang menang dan pemilik ayam yang menang akan menyetorkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada penyelenggara judi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menggunakan kesempatan bermain judi jenis sabung ayam yang tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian:

Pasal 1

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.
- (2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 7 tahun

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son

	H.K.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



1974 Tentang Penertiban Perjudian maka dapat disimpulkan tidak ada Perjudian yang diizinkan di Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 telah terpenuhi;

Ad.3. unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta dan fungsinya masing-masing didalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku dan terhadap mereka dihukum sebagai pelaku (dader);

Menimbang, bahwa Unsur "turut serta" ini dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan dalam dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat "bersama-sama." Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan;

Menimbang, bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa diketahui adanya kesempatan yang diberikan oleh Terdakwa kepada masyarakat dengan uraian kejadian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar awalnya Saksi MOZES MARCO VALENTINO PENTURY, Saksi OKTOVIANUS SENTUF bersama tim Opsnal Sat Reskrim Polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis sabung ayam dan judi dadu sehingga Saksi MOZES MARCO VALENTINO PENTURY, Saksi OKTOVIANUS SENTUF bersama Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Sorong Kota pergi menuju ke Jalan Aries Victory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong dan melihat ada sekitar kurang lebih 50 orang yang sedang memainkan judi jenis sabung ayam dan judi dadu. Kemudian Tim Opsnal langsung melakukan penangkapan terhadap

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son

	H.K.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I BAHARUDIN Alias BAHAR, Terdakwa II SAKTIANSYAH, Terdakwa III DOMINGGUS HAEADO, beserta barang bukti berupa ayam dan dadu serta alat memainkan judi dadu tersebut berupa tekhel putih penutup tempurung dan 4 set dadu yang masing-masing terdiri 3 buah dadu beserta sepeda motor yang ditinggalkan para pelaku di tempat kejadian. Kemudian Tim Opsnal membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Polres Sorong Kota. Selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa IV LA ODE KAMHAR mendatangi Polres Sorong Kota untuk mengambil sepeda motor miliknya yang diamankan di lokasi tempat kejadian permainan judi, sehingga Terdakwa ikut ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena ikut serta melakukan permainan judi jenis sabung ayam pada hari sebelumnya;

Menimbang, bahwa benar para Terdakwa menggunakan kesempatan bermain judi jenis sabung ayam yang tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa di muka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan masing-masing penjara selama 6 (enam) bulan, dan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan Hukum diatas lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sudah sesuai, dan adapun alasan majelis

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son

	H.K.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



memandang tuntutan tersebut sudah sesuai dikarenakan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Para Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) pisau taji ayam.
- 2 (dua) pasang kaki ayam.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son

	H.K.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Para Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pemidanaan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Para terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah diHukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, akan ketentuan 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Baharudin Alias Bahar, Terdakwa II Saktiansyah, Terdakwa III Dominggus Haeado Dan Terdakwa IV La Ode Kamhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Baharudin Alias Bahar, Terdakwa II Saktiansyah, Terdakwa III Dominggus Haeado Dan Terdakwa IV La Ode Kamhar oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Mamerintahkan Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)Dirampas Untuk Negara.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son

	H.K.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) pisau taji ayam
- 2 (dua) pasang kaki ayam

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Asrofi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H.,M.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa dan dibacakan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Asrofi, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)